

Peran Intelijen Dalam *Assessment* Deradikalisasi Terhadap Ancaman Terorisme Untuk Meningkatkan Ketahanan Wilayah (Studi Pada Napiter Dan Mantan Napiter Di Propinsi Jawa Barat)

Dian Dwi Irawan

Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia, Indonesia
email: adians14@gmail.com

Sapto Priyanto

Program Studi Kajian Terorisme, Sekolah Kajian Strategik dan Global,
Universitas Indonesia, Indonesia
email: saptopedia@gmail.com

Dikirim: 13-3-2024 Direvisi: 22-03-2024 Diterima: 22-03-2024

ABSTRACT

Terrorism posed a real threat to regional resilience of the West Java region. One of the challenges in addressing terrorism was that deradicalization efforts often fall short, particularly during the assessment phase. This research aimed to shed light on the role of intelligence in the assessment of deradicalization programs for convicted and ex-convicted terrorists.

The study adopts a descriptive qualitative approach. Researchers classified terrorism convicts and ex-convicts based on their responses to deradicalization programs, to identify priorities for intelligence support in the assessment process. Primary data in the form of notes from observations and interviews with eleven former terrorism convicts in West Java was used, along with secondary data from previous research and online news sources.

This was the first study on intelligence assessment in the context of deradicalization efforts and was therefore expected to provide valuable insights in this area. The research findings indicated that the West Java region was particularly vulnerable to terrorism, with a concerning number of recidivism cases. Based on the classification of terrorist convicts and ex-convicts in this study, there were two categories of individuals who required more in-depth assessment, supported by intelligence information. Intelligence could help identify opportunities for deradicalization and carry out thorough assessments that would otherwise be difficult to obtain. Proper assessment was crucial for effective deradicalization and reducing the likelihood of terrorist recidivism. This would ultimately increase regional resilience against the threat of terrorism.

Keywords: Intelligence, Assessment, Deradicalization, Ketahanan Wilayah

ABSTRAK

Terorisme merupakan ancaman nyata terhadap ketahanan wilayah Propinsi Jawa Barat. Salah satu permasalahan dalam isu terorisme adalah kasus residivis yang menunjukkan celah dalam deradikalisasi salah satunya pada tahap *assessment*. Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran tentang peranan intelijen dalam *assessment* pada program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti mengklasifikasikan narapidana dan mantan narapidana terorisme berdasarkan respon terhadap program deradikalisasi untuk menentukan prioritas bagi intelijen dalam mendukung *assessment*. Penelitian ini menggunakan data primer berupa catatan hasil observasi dan wawancara terhadap sebelas orang mantan narapidana terorisme di Jawa Barat. Selain itu, peneliti menggunakan data sekunder berupa tinjauan literatur hasil penelitian terdahulu dan pemberitaan online.

Penelitian tentang *assessment* intelijen belum pernah dilakukan sehingga diharapkan memberikan masukan dalam pelaksanaan deradikalisasi. Berdasarkan temuan penelitian, wilayah Jawa Barat memiliki kerawanan terorisme cukup tinggi termasuk kasus residivis. Berdasarkan klasifikasi dalam penelitian ini, terdapat dua kategori narapidana dan mantan narapidana terorisme yang perlu mendapatkan *assessment* lebih mendalam yang didukung informasi intelijen. Intelijen dapat berperan dalam penyelidikan untuk menemukan peluang deradikalisasi dan melakukan *assessment* mendalam yang tidak bisa didapatkan secara terbuka. *Assessment* yang tepat memungkinkan deradikalisasi berjalan secara efektif dan membantu mengurangi residivis terorisme. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap ancaman terorisme.

Kata Kunci: *Intelijen, Assessment, Deradikalisasi, Regional Resilience*

PENGANTAR

Terorisme di Propinsi Jawa Barat merupakan salah satu ancaman nyata yang bersifat sangat dinamis sehingga perlu ditangani secara cepat dan tepat. Ancaman terorisme diawali oleh doktrinasi yang dapat melemahkan ideologi dan identitas nasional, sehingga menjadi ancaman terhadap keamanan wilayah yang harus dilawan dan dicegah melalui penguatan ketahanan wilayah (Jafar, Sudirman, dan Rifawan, 2019).

Upaya penanggulangan terorisme telah menjadi komitmen bersama bangsa-bangsa di dunia. Penanggulangan kejahatan secara umum termasuk terorisme dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu penal *policy* yang diterapkan dengan perwujudan hukum pidana sebagai sarana pengendali sosial dengan instrumen sanksi, serta non penal *policy* yang bersifat pencegahan dengan tujuan menangani faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana (Arief, 2002). Upaya non penal menduduki posisi strategis karena upaya penal bersifat terbatas, selektif, dan harus dilakukan dengan cermat. Deradikalisasi merupakan bagian upaya non penal penanggulangan terorisme untuk menghilangkan atau mengurangi pemahaman radikal terorisme yang ditujukan kepada tersangka, terdakwa, terpidana,

narapidana, mantan narapidana, dan orang yang terpapar paham radikal terorisme (Shodiq, 2018).

Deradikalisasi telah dijalankan di berbagai negara di dunia. Setelah serangan 9/11, Amerika Serikat (AS) mendeklarasikan sebagai garda terdepan memerangi terorisme, namun deradikalisasi hanya mendapat porsi kecil dalam strategi kontraterorisme AS. Pada 2016, AS menjalankan program deradikalisasi di Minneapolis dan St. Paul terhadap warga yang berencana bergabung ISIS (Koehler, 2017; Salyk-Virk, 2018 dalam Walanda, 2020) serta pada 2019 melalui program *Profiles of Individual Radicalization in the United States – Desistance, Disengagement, & Deradicalization* (PIRUS-D3) yang hasilnya menunjukkan risiko residivis di kalangan ekstremis AS sangat tinggi (Yates, Jensen, dan James, 2019). Sementara itu, China menghadapi masalah serius berkaitan etnis Uyghur sehingga menerapkan deradikalisasi yang terdiri dari konsep “*Five keys*”, “*Four Prongs*”, “*Three Contingents*”, “*Two Hands*” dan “*One Rule*” yang dalam praktiknya lebih didominasi upaya represif atau *hard approach* (Zhou, 2019).

Penanggulangan terorisme di Jawa Barat dan Indonesia umumnya tidak semata

menggunakan *hard approach* karena dinilai tidak efektif mengatasi akar penyebab terorisme, sehingga memberikan porsi cukup besar pada upaya *soft approach* melalui deradikalisasi yang ditujukan untuk menetralkan pengaruh ideologi radikal, khususnya yang bersumber pada pemahaman keagamaan yang menjadi landasan terorisme (Golose, 2009). Deradikalisasi di Indonesia secara resmi baru dijalankan pada tahun 2010 setelah didirikannya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Sebelumnya, pembinaan narapidana terorisme dilakukan secara umum seperti narapidana lain. Secara yuridis, deradikalisasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 yang dilaksanakan BNPT dengan melibatkan lembaga pemerintah lain dan lembaga non pemerintah. Deradikalisasi adalah program berkelanjutan untuk mengubah pemahaman dan perilaku yang menggunakan aksi teror dalam berjuang menjadi tidak teror melalui tahap identifikasi mendalam untuk mengetahui proses radikalisasi, interaksi dalam kelompok dan proses terlibat aksi teror, kemudian dilakukan pemisahan berdasarkan tingkatan manajemen (*low, medium* dan *top*), hingga pendekatan kemanusiaan secara individu dan reintegrasi dengan masyarakat setelah bebas (Priyanto, 2020).

Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia masih menemui sejumlah kendala. Kendala pertama adalah program deradikalisasi yang tidak bersifat wajib bagi setiap narapidana dan mantan narapidana terorisme, sehingga keikutsertaannya bersifat sukarela (Sucipto, 2022). Undang-Undang Terorisme tidak mengatur kewajiban program deradikalisasi bagi narapidana terorisme, sehingga mereka bisa menolak. Setelah kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Bandung, Badan

Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah meminta pemerintah mengkaji ulang mengenai aturan deradikalisasi dengan menjadikannya wajib bagi para narapidana terorisme (Rizqo, 2022).

Kendala lain adalah ego sektoral antar pelaksana deradikalisasi karena lembaga-lembaga pelaksana tersebut, baik pemerintah maupun non pemerintah berjalan parsial atau belum terkoordinasi dengan baik (Priyanto, 2020). Maraknya kasus residivis terorisme merupakan bukti belum optimalnya deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan yang disebabkan tidak adanya sinergi antar lembaga terutama BNPT dan Ditjenpas Kemenkumham (Minardi, 2021). Menurut Priyanto (2020), terdapat kecenderungan masing-masing lembaga ingin menunjukkan peran sehingga terdapat narapidana atau mantan narapidana terorisme yang menjadi mitra beberapa lembaga pemerintah atau non pemerintah. Selain itu, profiling yang telah dilakukan suatu lembaga tidak didistribusikan dengan baik kepada lembaga lainnya (Priyanto, 2020). Sementara itu, Purwawidada (2014) dalam penelitiannya mengambil studi kasus jaringan teroris di wilayah Solo menyebutkan deradikalisasi belum sepenuhnya dilaksanakan, karena masing-masing instansi melakukannya dengan inisiatif sendiri dan tanpa terprogram dengan baik, sedangkan program *disengagement* mantan teroris belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena memerlukan pengawasan dan pembinaan setelah mereka bebas.

Kendala lain yang ditemukan adalah belum adanya standar kompetensi dan kualifikasi bagi personel pelaksana program deradikalisasi. Faktor minimnya pengetahuan dan pemahaman staf lembaga pemasyarakatan

dalam menjalankan program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme menyebabkan program tidak optimal (Priyanto, 2020). Selain itu, deradikalisasi masih terkendala kurangnya sosialisasi, pelatihan petugas terkait standar prosedur, dan tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung (Syauqillah dan Hanita, 2021) serta masih minimnya jumlah petugas di lembaga pemasyarakatan dibandingkan jumlah narapidana terorisme (Istiqomah, 2011). Selain itu, pelaksanaan *individual treatment* di lembaga pemasyarakatan menemui beberapa kendala, seperti sumber daya manusia, baik secara kuantitas maupun kualitas dari petugas, serta sarana dan prasarana yang belum sesuai dengan standar (Yuliyanto, Michael, dan Utami, 2021). Penelitian-penelitian tersebut memberikan rekomendasi reformasi sistem dan kebijakan pemasyarakatan, antara lain perbaikan fasilitas fisik, peningkatan metode deradikalisasi, peningkatan pendekatan personal antara petugas dengan narapidana, penyediaan program konseling dan pelatihan keahlian, hingga peningkatan pengetahuan petugas pelaksana deradikalisasi dan penambahan jumlah psikolog.

Hal lainnya yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan deradikalisasi adalah perbedaan parameter keberhasilan yang digunakan lembaga-lembaga yang menjalankan program tersebut. Parameter keberhasilan deradikalisasi yang digunakan BNPT, Densus 88, Ditjenpas Kemenkumham, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), dan *Center for Detention Studies* (CDS) berbeda-beda (Priyanto, 2020).

Selain kendala-kendala di atas, hal lain yang belum banyak tersorot adalah permasalahan dalam *assessment*. Hal tersebut tergambar dari sejumlah kasus residivis terorisme seperti bom bunuh diri di Polsek

Astana Anyar Polrestabes Bandung Jawa Barat pada 7 Desember 2022 oleh Agus Sujatno alias Abu Muslim yang berstatus mantan narapidana terorisme yang baru bebas pada 14 Maret 2021 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Setelah kasus tersebut, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyatakan Agus Sujatno pernah menjalani deradikalisasi ketika berada di lembaga pemasyarakatan, namun tetap bersikap tidak kooperatif (Kinari dan Marxoni, 2022). Selain itu, Agus Sujatno pernah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Jawa Tengah.

Kasus Agus Sujatno merupakan kasus residivis terorisme yang kesekian kali di Indonesia. Residivis terorisme adalah seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme dan dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang tetap, kemudian melakukan tindak pidana terorisme kembali dalam jangka waktu tertentu setelah menjalani pidana terdahulu. Unsur penting dalam residivis terorisme adalah pengulangan kejahatan secara sadar dan hukuman pidana yang telah dijalani seakan tidak menimbulkan efek jera, padahal pelaku mengetahui konsekuensi dari perbuatannya (Hewo, Pongoh, dan Worang, 2021).

Menurut data Densus 88 Anti Teror Polri per Desember 2019, jumlah residivis terorisme di Indonesia sebanyak 52 orang dari sekitar 2.000 orang yang ditangkap atau sekitar 2,6% (Priyanto, 2020). Jumlah penangkapan terhadap mantan narapidana teroris semakin bertambah hingga tahun 2023. Dalam kasus penangkapan terhadap sekitar 40 orang Kelompok Abu Omar di wilayah Jakarta pada Oktober 2023, terdapat 11 orang yang merupakan mantan narapidana teroris. Dengan

demikian, kasus-kasus tersebut menambah jumlah residivis terorisme menjadi sekitar hampir 85 orang hingga tahun 2023. Dari jumlah tersebut, mayoritas masih melakukan kasus kedua di Indonesia, namun terdapat beberapa orang lainnya ditangkap di negara lain seperti Malaysia, Afghanistan, Filipina dan Turki (Institute for Policy Analysis of Conflict / IPAC, 2020).

Kasus-kasus residivis terorisme tersebut menunjukkan belum optimalnya *assessment* dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme. Oleh karena itu, penelitian ini membahas sejauh mana pelaksanaan *assessment* dalam program deradikalisasi di Indonesia dan bagaimana intelijen bisa dilibatkan di dalamnya. Penelitian ini mengambil lokasi di Jawa Barat yang merupakan salah satu wilayah yang menjadi basis utama jaringan teroris di Indonesia.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat deskriptif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan data primer berupa catatan hasil pengamatan dan hasil wawancara terhadap sebelas orang mantan narapidana terorisme di wilayah Jawa Barat sebagai subjek penelitian dengan tujuan untuk memahami respon para mantan narapidana terorisme terhadap program deradikalisasi. Pengamatan dan wawancara dilaksanakan pada kurun waktu Mei hingga Oktober 2023. Selain itu, peneliti menggunakan data-data sekunder yang diperoleh dari kajian literatur dari hasil penelitian sebelumnya serta laporan media online. Kemudian untuk memahami permasalahan, peneliti menggunakan teori dan konsep tentang deradikalisasi, intelijen, dan ketahanan wilayah.

PEMBAHASAN

Jaringan Teroris Dan Kasus Residivis Terorisme Di Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerawanan terorisme yang cukup tinggi. Sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, aksi-aksi teror yang terjadi di wilayah Jawa Barat tentu akan berimplikasi terhadap ketahanan wilayah di Jawa Barat (Jafar, Sudirman, dan Rifawan, 2019).

Kerawanan terorisme di wilayah Jawa Barat dapat dilihat dari data penindakan teroris yang dilakukan oleh Densus 88 Anti Teror selama periode 2018 hingga 2023 yang secara keseluruhan berjumlah sekitar 1400 orang dan sekitar 240 orang yang ditangkap di wilayah Jawa Barat. Kelompok teroris di Jawa Barat diketahui cukup beragam, antara lain Darul Islam (DI) yang dideklarasikan pada tahun 1949 di Cisayong, Tasikmalaya yang dipimpin S.M. Kartosoewirjo; Jamaah Islamiyah (JI) yang didirikan tokoh DI yakni Abdullah Sungkar yang merupakan alumni pelatihan kamp militer mujahidin di Afghanistan; dan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang dipimpin Aman Abdurrahman dengan kiblat kepada *Islamic State of Iraq and Syam* (ISIS) yang berkembang menjadi dalang aksi teror-teror berbahaya di Indonesia sejak 2015 (Jafar, Sudirman, dan Rifawan, 2019).

Jawa Barat juga menjadi wilayah yang memiliki kerawanan terjadinya kasus residivis terorisme. Berdasarkan data Ditjenpas Kemenkumham hingga tahun 2023, jumlah mantan narapidana terorisme di wilayah Jawa Barat sekitar 250 orang yang tersebar di berbagai kota atau kabupaten. Beberapa kasus residivis terorisme yang pernah terjadi di wilayah Jawa Barat, ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Kasus Residivis Terorisme Di Wilayah Jawa Barat

<i>Nama / Inisial</i>	<i>Kasus</i>
<i>Aman Abdurrahman alias Oman Rachman</i>	<i>Aman Abdurrahman berasal dari Sumedang dan tiga kali terlibat kasus terorisme. Aman Abdurrahman pertama kali ditangkap akibat kasus Bom Cimanggis Depok yang terjadi pada 21 Maret 2004. Dalam kasus itu, Aman Abdurrahman divonis hukuman penjara selama 7 tahun dan bebas pada 21 Januari 2008 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Pada 2010, Aman Abdurrahman kembali ditangkap karena terlibat pendanaan pelatihan militer lintas tanzim di Aceh dan divonis 9 tahun penjara. Aman Abdurrahman seharusnya bebas pada 17 Agustus 2017, namun pada 18 Agustus 2018 kembali ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat kasus serangan-serangan teror jaringan JAD pada tahun 2016 sampai 2017, hingga kemudian divonis mati pada sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni 2018.</i>
<i>Yayat Cahdiyati alias Abu Salam</i>	<i>Yayat Cahdiyati pertama kali ditangkap pada 2012 atas keterlibatannya dalam aksi-aksi perampokan di Cikampek pada 2009 dan pelatihan militer di Aceh pada 2010. Yayat Cahdiyati bebas pada 21 April 2015 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Yayat Cahdiyati kemudian bergabung dengan jaringan JAD Bandung. Pada 27 Februari 2017, Yayat Cahdiyati melakukan aksi bom bunuh diri di Taman Pendawa Cicendo Kota Bandung.</i>
<i>Agus Sujatno alias Abu Muslim</i>	<i>Agus Sujatno pertama kali ditangkap pada 7 Maret 2017 di Bandung karena terlibat aksi teror yang dilakukan oleh Yayat Cahdiyati (Jaringan JAD Bandung). Agus Sujatno bebas pada 14 Maret 2021 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Agus Sujatno kemudian melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar Polrestabes Bandung pada 7 Desember 2022.</i>
<i>MI alias K</i>	<i>MI pertama kali terlibat kasus Bom Cibiru Bandung pada tahun 2010 kemudian divonis penjara selama 6 tahun. MI kemudian bebas pada 9 November 2015 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan. MI kembali ditangkap pada 5 Juni 2017 di kawasan Jatiningor Kabupaten Sumedang karena terlibat kasus bom Kampung Melayu, Jakarta Timur yang dilakukan oleh jaringan JAD Bandung pada 24 Mei 2017 dan divonis 9 tahun penjara. MI telah bebas pada 15 November 2022 dan saat ini telah keluar dari jaringan JAD.</i>
<i>HK</i>	<i>HK ditangkap pertama kali pada 2011 karena terlibat dalam serangan teror yang dilakukan oleh Muhammad Syarif di Masjid Adz-Zikro Kompleks Polresta Cirebon pada 15 April 2011. Dalam kasus tersebut, HK divonis penjara selama 4 tahun 8 bulan dan bebas pada 13 November 2015 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. Pada Mei 2018, HK kembali ditangkap karena terlibat perencanaan serangan teror oleh jaringan JAD pada saat terjadinya kerusuhan di Rutan Mako Brimob Depok pada 8 hingga 10 Mei 2018.</i>
<i>BA</i>	<i>BA juga terlibat bom di Masjid Adz-Zikro Kompleks Polresta Cirebon pada 2011 yang divonis penjara selama 4 tahun dan bebas pada 9 April 2015 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang. Pada 13 Oktober 2019, BA kembali ditangkap di Cirebon karena terlibat kasus perencanaan aksi teror bersama kelompok JAD Cirebon.</i>
<i>YS alias AA</i>	<i>YS ditangkap di Cirebon karena terlibat kasus bom di Masjid Adz-Zikro Kompleks Polresta Cirebon pada 2011. Dalam kasus itu, YS divonis penjara selama 3 tahun 6 bulan dan bebas pada 7 November 2014 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Besi Nusakambangan. YS kembali ditangkap pada 9 Desember 2017 setelah dideportasi dari Turki karena berupaya bergabung dengan ISIS di Suriah. Dalam kasus keduanya, YS divonis penjara selama 4 tahun 8 bulan dan bebas pada 12 Agustus 2022 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati.</i>
<i>S</i>	<i>S ditangkap pertama kali di Cirebon pada 17 Mei 2018 karena terlibat kasus perencanaan serangan teror oleh jaringan JAD pada saat terjadinya kerusuhan di Rutan Mako Brimob Depok pada 8 hingga 10 Mei 2018. Dalam kasus pertamanya, S divonis 3 tahun penjara dan bebas pada 17 Mei 2021 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon. S kembali ditangkap di Jakarta Utara pada 27 Oktober 2023 karena terlibat perencanaan aksi teror oleh Kelompok Abu Omar dengan menargetkan pelaksanaan Pemilu 2024.</i>
<i>AJM</i>	<i>AJM ditangkap pertama kali pada November 2017 di Kabupaten Landak Kalimantan Barat saat usianya masih 15 tahun karena kasus ujaran kebencian kepada Kapolri melalui media sosial. Sebelumnya, AJM sempat menjadi santri di Pesantren Ansharullah Cisaga Kabupaten Ciamis yang terafiliasi jaringan JAD. Karena masih berstatus anak, AJM hanya mendapatkan pembinaan. Setelah menjalani pembinaan, AJM meninggalkan Kabupaten Landak dan bergabung dengan jaringan JAD di Sukabumi dan Garut. Setelah itu, AJM ditangkap kembali pada 10 Maret 2021 di Kampung Nangoh Desa Pesangrahan Kecamatan Sukawening Kabupaten Garut karena terlibat perencanaan aksi teror.</i>
<i>YS alias K</i>	<i>YS berasal dari Sumatera Barat namun bergabung dengan jaringan JAD di Bandung kemudian ditangkap pada 18 Desember 2015 di Cilacap. YS bebas pada 22 Desember 2018 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut setelah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. YS kembali ditangkap pada 07 Desember 2022 di Bandung Barat karena terlibat aksi bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar Kota Bandung yang dilakukan oleh Agus Sujatno.</i>

FL alias LA	FL berasal dari Sukabumi yang pertama kali ditangkap pada 12 Februari 2016 saat masih berusia 16 tahun di Ciamis karena akan melakukan serangan teror di Surabaya Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, FL divonis 3 tahun penjara dan bebas pada 12 Februari 2019 dari Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Kelas IIA Tangerang. FL kembali ditangkap pada 27 Oktober 2023 karena terlibat perencanaan aksi teror bersama kelompok JAD Sukabumi.
AM alias DAM	AM merupakan anggota jaringan JAD Sukabumi yang ditangkap di Cianjur pada 24 Juni 2018 karena terlibat perencanaan aksi teror dengan menargetkan pelaksanaan Pilkada di wilayah Jawa Barat. AM bebas pada 1 Juli 2020 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Indramayu setelah menjalani pidana penjara selama 2 tahun. AM ditangkap kembali pada 27 Oktober 2023 karena terlibat perencanaan aksi teror bersama kelompok JAD Sukabumi.
UR	UR merupakan anggota jaringan JAD Sukabumi yang terlibat perencanaan aksi teror dengan menargetkan pelaksanaan Pilkada di wilayah Jawa Barat pada 2018. UR ditangkap pada 24 Juni 2018 dan divonis 3 tahun penjara. UR bebas pada Desember 2020 dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan. UR kembali ditangkap pada 12 Januari 2024 karena terlibat perencanaan aksi teror bersama kelompok JAD Sukabumi.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Assessment Dalam Deradikalisasi

Menurut Shodiq (2018), model ideal deradikalisasi dilaksanakan sejak proses peradilan (Pra Lapas), kemudian di dalam lembaga pemasyarakatan, serta dilanjutkan pasca pemidanaan (Pasca Lapas). Deradikalisasi dalam proses peradilan dimulai sejak penyidikan dan penuntutan meliputi identifikasi pelaku (peran, jaringan, tingkat radikal, sebab menjadi teroris), upaya pemutusan (*disengagement*) dan deideologisasi (*deideologization*), serta penilaian berdasarkan *profiling* dan *assessment* yang menentukan perlakuan di lembaga pemasyarakatan. Kemudian deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan meliputi penempatan, metode pendekatan dan pembinaan, serta pengawasan. Sedangkan deradikalisasi pasca pemidanaan berupa pendampingan dan pengawasan, kewajiban lapor, pengembangan ekonomi, serta reintegrasi sosial di masyarakat. Dalam tahap-tahap tersebut, *profiling* dan *assessment* memegang peran penting dalam keberhasilan program. *Profiling* dilakukan untuk menjabarkan rekam jejak, kategori, karakter dan klasifikasi, sedangkan *assessment* untuk mengetahui risiko pengulangan tindak pidana terorisme dan memetakan kebutuhan pembinaan (Shodiq, 2018). Proses rehabilitasi

terhadap narapidana terorisme membutuhkan evaluasi individu, perencanaan yang sistematis, dan tolok ukur efektivitas (Syauqillah dan Hanita, 2021).

Dirgantara dan Prathama (2023) menyatakan bahwa dalam proses deradikalisasi, psikolog forensik dapat melakukan *assessment* tingkat radikalisme tersangka, terdakwa, narapidana, maupun pihak terkait untuk memetakan potensi ancaman dengan menggunakan kombinasi dari observasi, wawancara, dan menggunakan alat tes psikologi tertentu. Setelah itu, hasil *assessment* tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan tindak lanjut terhadap pelaku dan sarana evaluasi efektivitas program deradikalisasi.

Sementara itu, Arham dan Runturambi (2020) menyebutkan bahwa untuk memahami tingkat risiko narapidana terorisme, lembaga pemasyarakatan bisa menggunakan *Risk Need Responsivity / RNR* sebagai instrumen pengukuran dan prediksi tingkah laku narapidana terorisme serta potensi terjadinya residivisme. Sukabdi (2021) mengembangkan alat ukur keberhasilan deradikalisasi dari model *Risk-Need-Responsivity (RNR)* yang dikembangkan oleh Andrews, dkk., (1990) dengan nama MIKRA (Motivasi-Ideologi-Kapabilitas *Risk Assessment*). RNR menyatakan keharusan melakukan

pengukuran sebelum dan sesudah rehabilitasi untuk mengetahui penurunan tingkat risiko kriminogenik.

Sejumlah penelitian tersebut menunjukkan pentingnya *assessment* dalam pelaksanaan deradikalisasi narapidana atau mantan narapidana terorisme. Namun sejauh ini, *assessment* yang dilaksanakan cenderung masih terbatas. Selain itu, pelaksanaan *assessment* dalam deradikalisasi tentu juga menemui kendala masalah ego sektoral antarlembaga pelaksana yang selama ini cenderung parsial dalam melaksanakan program deradikalisasi.

Penelitian Sumpter (2020) menyinggung bahwa narapidana terorisme di Indonesia cenderung hanya menunjukkan keterbukaan dan perilaku baik namun sebenarnya hanya untuk mengelabui penilaian petugas. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses *assessment* terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme tidak bisa hanya dilakukan dengan metode biasa. Proses tersebut perlu melibatkan berbagai pihak, karena *assessment* terhadap kelompok teroris harus dilakukan secara mendalam dan tidak bisa hanya dilakukan secara terbuka. Tahapan tersebut perlu didukung dengan upaya pencarian informasi yang dilakukan secara tertutup, yakni oleh intelijen yang bisa menghasilkan informasi yang tidak tampak di permukaan sehingga *assessment* yang dilakukan bisa lebih mendalam dan akurat.

Klasifikasi Respon Narapidana Dan Mantan Narapidana Terorisme Di Jawa Barat Terhadap Program Deradikalisasi

Berdasarkan wawancara dan observasi terhadap 11 orang mantan narapidana terorisme di Jawa Barat, respon para narapidana dan mantan narapidana terorisme di Indonesia

terhadap program deradikalisasi yang dijalankan lembaga pemerintah dan non pemerintah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Kategori 1, menolak secara tegas dengan alasan ideologi antara lain masih kuatnya doktrin tentang negara Indonesia yang kafir karena tidak menerapkan hukum Islam, serta menganggap bahwa mengikuti deradikalisasi, menerima Pembebasan Bersyarat (PB), dan melakukan Ikrar Setia NKRI akan menyebabkan kafir atau murtad (keluar dari Islam). Para narapidana yang memiliki pemahaman tersebut, sejak awal tidak bersikap kooperatif, eksklusif saat di dalam lembaga pemasyarakatan seperti tidak melaksanakan shalat berjamaah dengan orang di luar kelompoknya, bahkan memilih shalat sendiri di dalam sel, tidak bersedia menjawab salam dari orang lain yang dianggap bukan dari kelompoknya, dan memisahkan diri dari narapidana yang dianggap kooperatif terhadap petugas. Mayoritas narapidana dengan kategori ini bebas secara murni, kemudian kembali bergabung dengan kelompoknya. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa seorang narapidana atau mantan narapidana sebenarnya memiliki keinginan untuk mengikuti program deradikalisasi, namun akhirnya menolak karena khawatir akan divonis kafir atau murtad oleh teman-temannya.

Kategori 2, menerima atau bersedia mengikuti program deradikalisasi karena keterpaksaan dan hanya sebagai siasat. Bagi teroris yang baru tertangkap dan narapidana yang sedang ditahan, sikap seperti itu dilakukan untuk menghindari hukuman maksimal, menghindari penempatan dan pembinaan khusus seperti penjara *super maximum security*, serta mendapatkan pengurangan masa hukuman. Sementara itu, bagi para

mantan narapidana terorisme, strategi seperti itu digunakan untuk menghindari kecurigaan dan pengawasan aparat, serta menjadi strategi pergerakan yang bisa dilakukan pada saat kelompoknya belum memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan. Selain itu, dengan mengikuti program, mereka bisa mengambil keuntungan dari sisi ekonomi, meskipun dari sisi ideologi tidak banyak mengalami perubahan. Di kelompok JAD atau jaringan pendukung ISIS di Indonesia, sikap demikian menimbulkan perpecahan, karena sebagian berpendapat bahwa sikap kooperatif dengan mengikuti program deradikalisasi hukumnya haram secara mutlak dan bisa menyebabkan seseorang murtad (keluar dari Islam). Untuk bisa kembali ke kelompoknya, mantan narapidana tersebut harus menyatakan taubat dan mengulang syahadat. Sementara itu, sebagian lainnya beranggapan hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat hanya sebagai siasat dan di dalam hatinya tetap mengingkari.

Kategori 3, menerima program deradikalisasi dengan disertai perubahan sikap menolak aksi kekerasan dalam melakukan perjuangan, namun tetap memiliki ideologi jihadis atau berjuang menegakkan sistem negara dan hukum Islam di Indonesia. Narapidana dan mantan narapidana teroris seperti ini masih memiliki semangat untuk memperjuangkan sistem negara dan hukum Islam di Indonesia, namun tidak lagi menyetujui penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Beberapa dari mereka bergabung dengan kelompok yang lebih moderat seperti Jamaah Ansharusy Syariah (JAS). Mantan narapidana teroris dalam kategori ini masih memiliki kemungkinan untuk kembali bergabung dengan jaringan teroris untuk kembali melakukan jihad, seperti dengan alasan kekecewaan terhadap

pemerintah atau situasi negara yang dianggap semakin menyimpang dari syariat Islam.

Kategori 4, menerima program dengan disertai perubahan sikap seperti menolak penggunaan aksi kekerasan, menyadari dan mengakui kesalahan atas aksi terorisme yang pernah dilakukannya; serta perubahan ideologi seperti mengakui NKRI, tidak lagi menganggap Indonesia sebagai negara kafir, tidak lagi menganggap pemerintah Indonesia sebagai pihak yang wajib diperangi, dan tidak lagi menganggap aparat sebagai *anshar thagut*. Narapidana dan mantan narapidana teroris seperti ini bisa menjadi “*agent of change*” dan bersedia membantu pihak pemerintah dalam menjalankan program deradikalisasi untuk menyadarkan anggota-anggota kelompok teroris atau melakukan kontra radikalisasi terhadap masyarakat.

Klasifikasi narapidana dan mantan narapidana terorisme di Jawa Barat berdasarkan respon terhadap program deradikalisasi ditunjukkan pada Tabel 2.

Masing-masing narapidana dan mantan narapidana terorisme pada setiap kategori tersebut bisa berpindah kategori, baik naik ataupun turun. Penurunan kategori terjadi apabila mendapatkan pendekatan yang sesuai sehingga menyebabkan dirinya mengalami proses deradikalisasi. Sementara itu, peningkatan kategori bisa terjadi jika terdapat kekecewaan, dendam, atau pengaruh dari jaringan lamanya.

Peran Intelijen Dalam Assessment Deradikalisasi

Lembaga intelijen di Indonesia sangat banyak, baik intelijen sipil seperti Badan Intelijen Negara (BIN), intelijen Kepolisian, intelijen militer seperti BAIS, dan intelijen teritorial yang semuanya merupakan mata dan

Tabel 2
Klasifikasi Narapidana Dan Mantan Narapidana Terorisme Di Jawa Barat Berdasarkan Respon Terhadap Program Deradikalisasi

<i>Kategori</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Kategori 1</i>	<i>Menolak secara tegas dengan alasan ideologi. Menganggap mengikuti deradikalisasi, menerima Pembebasan Bersyarat (PB), dan melakukan Ikrar Setia NKRI menyebabkann kafir atau murtad. Mayoritas bebas murni, kemudian kembali bergabung dengan kelompoknya.</i>
<i>Kategori 2</i>	<i>Mengikuti deradikalisasi karena keterpaksaan dan hanya sebagai siasat. Memiliki tujuan untuk menghindari hukuman maksimal, menghindari penempatan khusus seperti penjara super maximum security, mendapatkan pengurangan masa hukuman, menghindari pengawasan aparat setelah bebas, mengambil keuntungan ekonomi. Strategi saat kelompoknya belum memiliki kekuatan untuk melawan.</i>
<i>Kategori 3</i>	<i>Menerima dengan disertai perubahan sikap menolak aksi kekerasan dalam melakukan perjuangan, namun tetap memiliki ideologi “jihadis”. Masih memiliki semangat untuk berjuang mengubah sistem negara dan hukum di Indonesia. Sebagian bergabung dengan kelompok yang lebih moderat. Masih memiliki kemungkinan kembali bergabung dengan jaringan teroris kekerasan.</i>
<i>Kategori 4</i>	<i>Menerima program disertai perubahan sikap seperti menolak kekerasan dan mengakui kesalahan, serta perubahan ideologi seperti mengakui NKRI, tidak lagi menganggap Indonesia sebagai negara kafir, tidak menganggap pemerintah sebagai pihak yang diperangi, tidak menganggap aparat sebagai anshar thagut. Bisa menjadi “agent of change” dan bersedia membantu pemerintah dalam program deradikalisasi.</i>

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

telinga negara untuk mendeteksi, menangkal, dan mencegah ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan negara (Armawi dan Anggoro, 2010). Adapun intelijen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lembaga negara yang menyelenggarakan kegiatan atau operasi intelijen dan menghasilkan produk intelijen di bidang terorisme, terutama Badan Intelijen Negara (BIN) selaku koordinator penyelenggara intelijen negara sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, beserta lembaga-lembaga negara lainnya seperti Densus 88 Anti Teror, Badan Intelijen Kepolisian (BIK) Polri, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, dan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda).

Intelijen memiliki tiga urgensi vital dalam menjaga kelangsungan keamanan, yakni intelijen dibutuhkan untuk menghindari terjadinya pendadakan strategis (*strategic surprise*) karena fungsi intelijen diharapkan mampu mendeteksi segala ancaman yang berpotensi membahayakan eksistensi negara,

intelijen diperlukan untuk mendukung proses kebijakan yang diambil dengan secara konsisten memberikan laporan yang cepat dan tepat (*velox et exactus*) terkait suatu kebijakan, serta intelijen dibutuhkan untuk menjaga kerahasiaan informasi (Lowenthal, 2009).

Terkait upaya penanggulangan terorisme, intelijen dinilai memiliki kemampuan untuk mendukung tahapan *assessment* yang menjadi bagian yang sangat krusial dalam program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana teroris. *Assessment* yang tidak tepat akan menyebabkan evaluasi yang tidak cermat, sehingga pelaksanaan deradikalisasi menjadi tidak efektif, tidak tepat sasaran, atau justru kontraproduktif.

Dalam hal ini, BNPT dan Ditjenpas Kemenkumham tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus mendapatkan dukungan dari lembaga-lembaga lain, terutama yang bergerak di bidang intelijen, seperti BIN, Densus 88 Anti Teror, BIK, BAIS, hingga Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang berperan sebagai penyelenggara deteksi dini

terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah (Akbar, 2013). Dukungan yang dimaksud adalah informasi intelijen yang kemudian menjadi bahan *assessment* bagi lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan program deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme termasuk di wilayah Jawa Barat.

Pelaksanaan deradikalisasi di dalam lembaga pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Ditjenpas Kemenkumham harus didukung dengan informasi yang akurat yang berisi *profiling* dan *assessment* yang seharusnya bisa menjadi panduan awal untuk menentukan strategi deradikalisasi terhadap narapidana terorisme. Sebagai contoh dalam kasus Agus Sujatno, hasil *profiling* awal oleh Densus 88 Anti Teror dalam kasusnya pada 2017 menyimpulkan bahwa yang bersangkutan dikategorikan “merah” dari sisi ideologi, niat, dan kemampuan untuk melakukan *amaliyah*. Agus Sujatno diketahui terlibat perencanaan pengeboman dengan sasaran Polda Jawa Barat, terlibat bom Cicendo yang dilakukan Yayasan Cahdiyati (residivis terorisme), dan memiliki kualifikasi sebagai perakit bom karena saat ditangkap 7 Maret 2017 turut diamankan barang bukti berupa bom ransel dengan bahan TATP (*Triacetone Triperoxide*) dan denah lokasi Polda Jawa Barat. Pada tahap awal tersebut, tindak lanjut dari *profiling* dan *assessment* tentang Agus Sujatno tersebut sudah berjalan karena yang bersangkutan kemudian ditempatkan di Lapas Pasir Putih Nusakambangan Kab. Cilacap yang memiliki status *super maximum security*.

Tantangan berikutnya adalah pembinaan terhadap narapidana teroris di dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana dengan pembinaan dan penempatan khusus perlu dilakukan *assessment* yang lebih mendalam dan

intensitas program yang lebih sering. Apabila dikaitkan dengan klasifikasi berdasarkan respon terhadap program deradikalisasi dari narapidana dan mantan narapidana terorisme di wilayah Jawa Barat, maka yang termasuk ke dalam kategori 1 (menolak dengan alasan ideologi) perlu terus dilakukan evaluasi untuk mencari alternatif pendekatan yang memungkinkan.

Peran intelijen lainnya dalam *assessment* pada tahap deradikalisasi dalam lembaga pemasyarakatan adalah dukungan informasi intelijen terkait aktivitas jaringan yang kemungkinan masih melibatkan para narapidana terorisme. Kasus besar yang pernah terjadi adalah pada masa awal konsolidasi dan pembentukan JAD pada 2013 hingga 2015 yang dikendalikan oleh tokoh-tokoh narapidana di Nusakambangan. Pada saat itu, tokoh-tokoh seperti Aman Abdurrahman dan Iwan Rois bisa leluasa menjalin komunikasi dengan jamaahnya dan menggerakkan jaringan dari dalam penjara, hingga terjadi kasus bom Thamrin pada Januari 2016 yang kemudian diikuti dengan evaluasi terhadap sistem keamanan di Nusakambangan. Padahal sebelum itu, intelijen telah mendeteksi tentang aktivitas tokoh-tokoh narapidana teroris tersebut.

Tantangan terakhir adalah deradikalisasi paska lembaga pemasyarakatan, dimana pada tahap ini peran intelijen sangat dibutuhkan dalam *assessment* agar bisa dilakukan secara mendalam dan lebih akurat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya dukungan informasi intelijen atau “informasi tertutup”. Dukungan tersebut sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan deradikalisasi mantan narapidana terorisme dengan kategori 1 (menolak dengan alasan ideologi) dan kategori 2 (mengikuti program

deradikalisasi karena keterpaksaan dan hanya sebagai siasat).

Untuk kategori 1, intelijen perlu menjadikannya sebagai prioritas untuk dilakukan penyelidikan dengan tujuan mencegah keterlibatan kembali dalam aksi teror. Intelijen memiliki kemampuan dalam melakukan penyelidikan melalui teknik-teknik pencarian informasi secara tertutup seperti monitoring, penjejakkan, infiltrasi, dan elisitasi. Hasil penyelidikan tersebut juga bisa menghasilkan *assessment* bagi BNPT terkait ada tidaknya peluang untuk dilakukan deradikalisasi. Sementara untuk kategori 2, intelijen berperan dalam memberikan *assessment* yang lebih mendalam yang tidak bisa didapatkan secara terbuka. Hal itu dikarenakan kecenderungan sikap mantan narapidana teroris yang tidak terbuka kepada pihak aparat atau pelaksana deradikalisasi lainnya, apalagi jika *assessment* dalam deradikalisasi hanya dilakukan melalui metode terbuka seperti wawancara biasa. Di hadapan petugas, mereka seolah-olah menunjukkan sikap kooperatif, namun sebenarnya masih memiliki ideologi dan sikap yang radikal.

Kasus Agus Sujatno menjadi salah satu contoh permasalahan tersebut. Hasil *assessment* terhadap Agus Sujatno setelah bebas dari penjara sebenarnya telah menggambarkan kondisinya yang masih “merah” atau berdasarkan klasifikasi di atas tergolong dalam “kategori 1”, sehingga diupayakan untuk diikuti dalam program deradikalisasi. Agus Sujatno pernah menghadiri salah satu kegiatan deradikalisasi pada September 2022 di Jawa Tengah yang diikuti sekitar 20 peserta dari mantan narapidana teroris. Hal tersebut terjadi hanya 3 bulan sebelum aksi bom bunuh diri Polsek Astana Anyar. Pada sisi lain, Agus Sujatno ternyata tetap aktif dalam jaringan

teroris kelompok JAD di Bandung Jawa Barat dan Solo Jawa Tengah.

Jika ditelaah, hal tersebut menunjukkan belum optimalnya *assessment* terhadap para peserta program deradikalisasi. Kalaupun sudah dijalankan, *assessment* tersebut tidak cukup mendalam karena keterbatasan informasi terkait aktivitas dan pergerakan para peserta program tersebut. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya kecenderungan bahwa para mantan narapidana teroris bersikap tertutup atau seolah-olah kooperatif di hadapan petugas padahal masih memiliki pemahaman yang radikal. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, diperlukan *assessment* yang lebih mendalam dengan melibatkan peran intelijen yang bertugas untuk memperoleh informasi-informasi di bawah permukaan yang hanya bisa didapatkan melalui operasi klandestin (tertutup). Para narapidana dan mantan narapidana dalam kategori 1 (menolak secara tegas dengan alasan ideologi) dan kategori 2 (menerima atau bersedia mengikuti program deradikalisasi karena keterpaksaan dan hanya sebagai siasat) menjadi prioritas untuk dilakukan penyelidikan oleh pihak intelijen.

Assessment terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme terutama pada kategori 1 dan 2 tidak cukup hanya dilakukan secara terbuka dan hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan perlu dilakukan secara berlapis dan didukung dengan informasi intelijen yang bisa menjadi penguat atau kroscek informasi yang sudah ada. Adanya informasi intelijen diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait emosi, sikap, tingkah laku, opini dan motivasi (ESTOM) narapidana dan mantan narapidana terorisme. Dengan demikian, *assessment* yang diberikan diharapkan bisa lebih akurat.

Ketahanan Wilayah Terhadap Masalah Terorisme

Ketahanan wilayah merupakan turunan dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu sendiri merupakan konsepsi yang telah digaungkan sejak tahun 1960-an. Pengertian Ketahanan Nasional menurut Lemhannas RI adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datang dari luar maupun dalam negeri, langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ketahanan nasional dianalisis menggunakan delapan pendekatan astagatra atau aspek dari kehidupan nasional, meliputi 3 aspek alamiah atau (trigatra) yang bersifat statis yakni geografi, kependudukan dan sumber daya alam, serta lima aspek lainnya dalam kehidupan (pancagatra) yang bersifat dinamis yakni ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Armawi, 2011). Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa ketahanan wilayah yang merupakan turunan dari ketahanan nasional terdiri dari beberapa aspek yang saling terintegrasi untuk memperkuat komponen yang ada dalam menghadapi segala ancaman yang ada, salah satunya adalah terorisme yang merupakan ancaman yang perlu diwaspadai dan ditangkal (Jafar, Sudirman, dan Rifawan, 2019).

Masalah terorisme di Jawa Barat berdampak besar terhadap ketahanan wilayah. Pada aspek geografi, posisi Propinsi Jawa Barat yang merupakan daerah pendukung Ibu Kota Jakarta dapat dikatakan merupakan pusat atau basis jaringan dan kegiatan terorisme di tanah air yang pada gilirannya menjadi tempat bagi penyebarannya di seluruh Indonesia, serta

yang pada akhirnya dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional (Joshua, 2021). Dalam aspek kependudukan, terorisme dapat masuk ke berbagai lapisan masyarakat dan berbagai karakteristik, seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan, kemudian memunculkan kerentanan terhadap kalangan pemuda sebagai generasi penerus bangsa karena dijadikan sebagai target perekrutan jaringan teroris (Widiatmaka, 2023). Sementara itu, dalam aspek sumber daya alam, terorisme memang tidak secara langsung berdampak besar, namun bisa menjadi bagian dari konspirasi politik global oleh kelompok yang ingin menguasai sumber daya alam Indonesia (Joshua, 2021).

Dalam aspek ideologi, ancaman terorisme yang diawali doktrinasi dapat melemahkan ideologi dan identitas nasional (Jafar, Sudirman, dan Rifawan, 2019). Radikalisme dan konflik antarumat beragama juga menjadi bentuk dari dekadensi moral yang melepaskan nilai Pancasila, nilai ketuhanan, lunturnya nilai kemanusiaan dengan perbuatan yang tidak beradab dan sebagainya, sehingga mengancam nilai persatuan dan kesejahteraan manusia (Maharani, dkk., 2019).

Selanjutnya, terorisme sangat berdampak terhadap aspek ekonomi karena dapat mempengaruhi iklim investasi dan dunia pariwisata. Larasati (2020) menyebutkan bahwa aksi-aksi terorisme pada 1990 hingga 2019 berpengaruh di samping terhadap makro ekonomi antara lain GDP (*Gross Domestic Product*) per kapita, inflasi, *trade openness* dan kemiskinan, juga berpengaruh terhadap mikro ekonomi. Selain itu, terorisme berdampak terhadap pariwisata karena warga asing atau wisatawan enggan berkunjung ke wilayah yang tidak aman tersebut (Sitepu, 2019).

Kemudian dalam aspek sosial budaya, terorisme yang didasari radikalisme dalam

agama bisa menjadi ancaman terhadap nilai-nilai di dalam masyarakat, termasuk terhadap generasi muda apalagi jika dikaitkan dengan persebarannya melalui media sosial. Dalam kasus di Poso, aksi-aksi terorisme berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat antara lain menyebabkan masyarakat takut keluar rumah, takut berinteraksi dengan warga lain, bahkan menjalankan ibadah (Novianti dan Lase, 2021).

Kemudian terakhir dalam aspek pertahanan dan keamanan, terorisme bisa menjadi ancaman dalam kehidupan masyarakat dan negara, ancaman non militer ataupun ancaman konvensional yang menjadi tantangan baru di era globalisasi (Indrawan dan Efriza, 2017). Selain itu, berkembangnya jaringan dan pola-pola baru dalam terorisme seperti aksi *lonewolf* (individu) menjadi tantangan bagi pihak aparat dan masyarakat luas (Jafar, Sudirman, dan Rifawan, 2019).

Dengan demikian, terorisme merupakan ancaman nyata terhadap ketahanan wilayah, bahkan berhubungan dengan semua gatra dalam konsepsi ketahanan wilayah. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan ketahanan wilayah terhadap ancaman terorisme menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat dan intelijen harus menjadi garda terdepan dalam upaya tersebut. Peran intelijen sangat penting dalam menjaga stabilitas wilayah yang dapat dilihat dari peran dalam mengatasi aksi terorisme melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang menjadi penjabaran tugas di lapangan, sehingga keberhasilan intelijen dalam mengatasi terorisme memberi dampak positif terhadap keamanan wilayah serta membawa dampak pada stabilitas dan keamanan wilayah (Armawi dan Anggoro, 2010).

Intelijen telah berperan dalam upaya-upaya pencegahan serangan teroris melalui

penyelidikan untuk mendukung upaya *law enforcement* dan upaya memerangi radikalisme melalui operasi-operasi penggalangan. Selain itu, intelijen perlu dilibatkan lebih dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme terutama pada tahapan *assessment*. Selama ini, pelaksanaan deradikalisasi belum cukup optimal karena masih adanya berbagai kendala, salah satunya *assessment* yang tidak cukup mendalam, sehingga menyebabkan deradikalisasi tidak efektif, kurang tepat sasaran, atau justru kontraproduktif.

Adanya dukungan informasi intelijen diharapkan dapat menghasilkan *assessment* yang lebih akurat, sehingga pelaksanaan deradikalisasi menjadi lebih efektif, serta meminimalisir terjadinya kasus residivis terorisme termasuk di wilayah Jawa Barat yang menjadi salah satu basis utama jaringan teroris dan banyak ditemukan kasus residivis terorisme. Dengan adanya peran lebih dari intelijen tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap segala bentuk ancaman terorisme.

SIMPULAN

Berdasar uraian tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

Pertama, salah satu tokoh intelijen dunia, Sherman Kent mengatakan bahwa “*intelligence is the search for the single best answer*”. Intelijen harus bisa menjadi jawaban terbaik dalam setiap permasalahan dan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan. Operasional intelijen memiliki tujuan terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) yang menjadi unsur penting dalam upaya menciptakan ketahanan wilayah. Fungsi intelijen tersebut dapat dilaksanakan dengan

adanya informasi tertutup yang diperoleh melalui operasi klandestin (rahasia) yang kemudian dianalisis secara cermat.

Kedua, dengan kekhususan tersebut, intelijen memiliki peranan penting dalam menanggulangi segala bentuk ancaman terorisme. Intelijen perlu dilibatkan dalam pelaksanaan deradikalisasi terhadap narapidana dan mantan narapidana terorisme terutama pada tahapan *assessment*. Dengan konsep penanggulangan terorisme yang mengedepankan *soft approach* dengan “ujung tombak” yakni program deradikalisasi, maka efektivitas dan ketepatan program tersebut mutlak dibutuhkan. Dengan demikian, adanya peranan intelijen dalam pelaksanaan deradikalisasi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan wilayah terhadap ancaman terorisme.

Ketiga, untuk bisa mewujudkan hal tersebut, diperlukan kolaborasi intelijen yang selaras antarlembaga, terutama BNPT dengan BIN, Densus 88 Anti Teror, BIK, BAIS TNI, dan optimalisasi peran Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). Selain itu, diperlukan upaya untuk melakukan sinkronisasi data yang dimiliki masing-masing lembaga atau dalam bentuk database terorisme, serta perbaikan mekanisme distribusi informasi intelijen sehingga bisa menjadi bahan masukan pada proses *assessment* dalam deradikalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A., 2013, Optimalisasi Peran Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) dalam Mendukung Pemerintah Daerah Membangun Ketahanan Wilayah (Studi di Kominda Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 19, No. 3, hh.107–117.

Andrews, D.A., J. Bonta, dan R.D. Hoge, 1990 Classification for Effective

Rehabilitation: Rediscovering Psychology. *Criminal Justice and Behavior*, Vol. 17, No. 1, hh.19–52.

Arham, L., dan A.J.S. Runturambi, 2020, Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan Risk Need Responsivity (RNR) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Jurnal Kriminologi*, Vol. 4, hh.45–66.

Arief, B.N., 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Armawi, A., 2011, *Nasionalisme dalam Dinamika Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Armawi, A., dan T. Anggoro, 2010, Terorisme Dan Intelijen. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 15, No. 3, hh.1–14.

Dirgantara, M.I. dan A.G. Prathama, 2023, *Psikologi Forensik dan Kejahatan Terorisme*. [online] Kompasiana. Available at: <https://www.kompasiana.com/teloid1839/6484c8834addee553e27c502/psikologi-forensik-dan-kejahatan-terorisme?page=1&page_images=3> [Accessed 30 October 2023].

Golose, P.R., 2009, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.

Hewo, F.K., J.K.Pongoh, E.N. Worang, 2021, Pencabutan Hak-Hak Tertentu terhadap Residivis Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 1, hh.187–193.

Indrawan, R.M.J., dan Efriza, 2017. Bela Negara Sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7, No. 3, hh.1–18.

- Institute for Policy Analysis of Conflict / IPAC, 2020, *Terrorism, Recidivism and Planned Releases in Indonesia*. Jakarta.
- Istiqomah, M., 2011, De-radicalization program in Indonesian prisons: Reformation on the correctional institution. *Terrorism*.
- Jafar, T.F., A. Sudirman, A. Rifawan, 2019, Ketahanan Nasional Menghadapi Ancaman Lone Wolf Terrorism Di Jawa Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25, No. 1, h.73.
- Joshua, V., 2021, Dampak Perkembangan Radikalisme terhadap Ketahanan Nasional Indonesia: Studi Kasus Terorisme Jemaah Ansharut Daulah (JAD). *Tesis*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Kinari, A.D., L. Marxoni, 2022, *Kapolri: Agus Sujatno Pernah Ikut Deradikalisasi, Statusnya Masih Merah*. [online] kumparan.com. Available at: <<https://kumparan.com/kumparannews/kapolri-agus-sujatno-pernah-ikut-deradikalisasi-statusnya-masih-merah-1zORidG9pDV/full>> [Accessed 20 June 2023].
- Larasati, A.D.R., 2020, Pengaruh Terorisme Terhadap Makroekonomi Di Indonesia Tahun 1990-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 9, No. 2.
- Lowenthal, M.M., 2009, *Intelligence : From Secrets to Policy*. Washington, D.C.: CQ Press.
- Maharani, S.D., S. Surono, A. Zubaidi, H. Sutarmanto, 2019, Indeks Ketahanan Ideologi Pancasila. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25, No. 2, h.277.
- Minardi, 2021. *Dinamika Deradikalisasi : Governabilitas*, Vol. 2, hh.60–80.
- Novianti, T., dan N.B.H. Lase, 2021, Analisis Yuridis Dampak Kasus Terorisme Terhadap Masyarakat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Serta Upaya Penanggulangannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Petita*, Vol. 3, No. 1, hh.1–13.
- Priyanto, S., 2020, Model Pencegahan Residivisme Teroris di Indonesia. *Disertasi*. Universitas Indonesia.
- Purwawidada, F., 2014, Jaringan Teroris Solo Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Wilayah Serta Strategi Penanggulangannya (Studi Di Wilayah Solo , Jawa Tengah). *Jurnal Ketahanan Nasional*, No. 1, hh.1–10.
- Rizqo, K.A., 2022, *BPET MUI Minta Deradikalisasi Wajib bagi Napi Usai Bom Bunuh Diri Bandung*. [online] Detik.com. Available at: <<https://news.detik.com/berita/d-6451875/bpet-mui-minta-deradikalisasi-wajib-bagi-napi-usai-bom-bunuh-diri-bandung>> [Accessed 31 October 2023].
- Shodiq, M., 2018, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna.
- Sitepu, S.M.D., 2019. Dampak Aksi Teroris terhadap Pariwisata Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. *Skripsi*, Universitas Dharmawangsa.
- Sucipto, T.I., 2022, *BNPT Sebut Program Deradikalisasi Teroris Tak Wajib*. [online] Medcom.id. Available at: <<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPj9JOk-bnpt-sebut-program-deradikalisasi-teroris-tak-wajib>> [Accessed 21 September 2023].
- Sukabdi, Z.A., 2021, Measuring the Effectiveness of Deradicalisation:

- The Development of MIKRA Risk Assessment. *American Journal of Psychiatric Research and Reviews*, (March), h. 30.
- Sumpter, C., 2020, Realising Violent Extremist Risk Assessments in Indonesia: Simplify and Collaborate. *Journal for Deradicalization*, Vol. 22, hh. 97–121.
- Syauqillah, M., dan M. Hanita, 2021, Deradicalization Program in Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, Vol. 3, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara,
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme
- Walanda, G., 2020, the Path To Sustainable Deradicalization Program. *Journal of Terrorism Studies*, Vol. 2, No. 1.
- Widiatmaka, P., 2023, Implikasi keterlibatan pemuda dalam tindakan terorisme terhadap ketahanan nasional di Indonesia. *Humanika*, Vol. 23, No. 2, hh.155–166.
- Yates, E., M.Jensen, dan P. James, 2019, *RESEARCH BRIEF* Profiles of Individual Radicalization in the United States-Desistance, Disengagement, and Deradicalization (PIRUS-D3). [online] (July), hh.35–38.
- Yuliyanto, Y., D. Michael, dan P.N. Utami, 2021, Deradikalisasi Narapidana Teroris melalui Individual Treatment. *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2,h.193.
- Zhou, Z., 2019, Chinese Strategy for De-radicalization. *Terrorism and Political Violence*, Vol. 31, No. 6, hh.1187–1209.